



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 242 TAHUN 2021

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI HALABAN KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN PERIODE 2021-2027

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Membaca : Surat Camat Lareh Sago Halaban Nomor: 140/112/C-LSH/2021 tanggal 15 Juni 2021 perihal Pengiriman Nama Bamus Nagari Halaban.
- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan telah berakhirnya masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban periode 2015-2021, maka untuk kelangsungan penyelenggaraan Pemerintahan di Nagari Halaban perlu peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Halaban periode 2021-2027;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari, dimana peresmian anggota Bamus Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan dari Wali Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Periode 2021-2027 dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Nagari Halaban Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Halaban Periode 2021-2027;
 2. Keputusan Wali Nagari Halaban Nomor:19/KPTS/WN-H/2021 Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari, Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Tahun 2021;
 3. Keputusan Panitia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Halaban.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Periode 2021-2027 dengan nama-nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Anggota Badan Permusyawaratan Nagari memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Halaban.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota Badan Permusyawaratan Nagari.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 23 Juni 2021

1 **BUPATI LIMA PULUH KOTA,** 1


SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Sdr. Camat Lareh Sago Halaban.
3. Sdr. Wali Nagari Halaban.
4. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 242 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 Juni 2021
TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI HALABAN KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
PERIODE 2021-2027

**DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI HALABAN KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
PERIODE 2021-2027**

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1.	HAMDAN	Halaban/28 Februari 1971	SLTA	Perwakilan Wilayah Jorong Kapalo Koto
2.	SYAFRUDDIN. N	Kubang Bayang Pesisir Selatan/ 10 Maret 1958	S-1	Perwakilan Wilayah Jorong Atas Laban
3.	ANDRI RAMADHAN	Lambuak/27 Januari 1997	D-III	Perwakilan Wilayah Jorong Lambuak
4.	HALTIS TANTI	Payakumbuh/4 April 1975	SLTA	Perwakilan Wilayah Jorong Lompek
5.	FEBRI WARDANI	Halaban/26 Februari 1991	S-2	Perwakilan Wilayah Jorong Padang Tengah dan Kabun
6.	RAHMAYUDI	Alang Lawas/2 Februari 1987	SLTA	Perwakilan Wilayah Jorong Alang Laweh dan Aia Baba
7.	ROSMAINI	Halaban/20 Mei 1968	SLTA	Perwakilan Perempuan Nagari Halaban

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 23 Juni 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJON